

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja

merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi internasional. Sebab itu diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara illegal terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.¹

Masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seorang wanita aktif melakukan kegiatan di luar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan

¹ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkotika*, Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004, hal. ix.

yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

di luar rumah, maka bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya wanita yang melakukan kejahatan semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada wanita merupakan indikator meningkatnya kualitas kejahatan wanita. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran narkoba.

Narkoba bulan merupakan hal baru bagi Indonesia apalagi terkait isu perempuan. Jika dinilai sekilas jarang ada perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba, baik sebagai peakai, pengedar maupun produksi. Namun seiring berjalannya waktu makin banyak kemunculan para perempuan yang terlibat dalam kasus narkoba. Ini terkait dengan kejahatan-kejahatan terorganisir yang menginginkan terbesar luasnya pasar narkoba Indonesia di dunia.

Melihat keterlibatan perempuan dalam narkoba tidak bisa disamakan dengan keterlibatan pria, karena jika perempuan tertangkap menggunakan atau

mengedarkan narkoba maka ia akan terkena sanksi sosial berganda. Pertama ia adalah perempuan dan yang kedua ia berbuat kejahatan.

Seperti sudah dibahas di awal, peranan perempuan dalam penjualan narkoba bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi perdagangan narkoba secara internasional. Perempuan dianggap lebih menarik untuk dijadikan pekerja distribusi obat-obatan terlarang tersebut. Mereka dijadikan kurir untuk menjual narkoba.

Keterlibatan wanita dalam penyeludupan narkoba untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan angka yang bervariasi. Untuk tahun 2012 jumlah tindak kejahatan penyeludupan narkoba di Bandara kedatangan Internasional Sumatera Utara adalah 11 kasus, untuk tahun 2013 ada sebanyak 2013 kasus dan untuk tahun 2014 ada sebanyak 6 kasus. Kasus yang terjadi tahun 2011 ada di terminal kedatangan internasional Bandara Polonia Medan. Tahun 2013 ada 12 kasus yang terjadi di terminal kedatangan internasional Bandara Polonia Medan sedangkan sisanya 4 kasus terjadi di terminal kedatangan internasional Kuala Namu Internasional Airport (KNIA). Tahun 2014 semua peristiwa terjadi di terminal kedatangan internasional Kuala Namu Internasional Airport (KNIA).

Sedangkan jenis narkoba yang diseludupkan yang terbesar adalah shabu-shabu, yang kemudian diikuti dengan Ekstasi, kemudian ketamine dan yang terakhir adalah morphine.

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan penyeludupan masuknya narkotika khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.

Kajian skripsi ini berupaya meneliti tentang keterlibatan wanita dalam penyeludupan narkotika khususnya dari aspek kriminologi. Peran wanita dalam penyeludupan narkotika memegang peranan penting dalam peredaran narkotika. Hal ini terbukti dalam pada peristiwa penyeludupan narkotika melalui Bandara Internasional di Sumatera Utara baik itu melalui Bandara Polonia sewaktu masih aktif sebagai pelabuhan udara internasional maupun melalui Bandara Kuala Nawa Deli Serdang. Hampir setiap tahun diketahui rata-rata terdapat 2 (dua) orang pelaku penyeludupan narkotika tersebut berjenis kelamin wanita.²

Wanita selaku pelaku penyeludupan narkotika sangat potensial sekali untuk tembusnya pemeriksaan melalui pelabuhan udara. Karena wanita memiliki identifikasi tersendiri sebagai makhluk lemah diperbandingkan kaum lelaki sehingga memberikan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pelabuhan udara terhadap wanita.

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara

² Data Tangkapan Narkotika Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Medan, Jalan Suwondo Ujung No. 1 Medan.

sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik penulis untuk membahas hal tersebut khususnya dari aspek kriminologi.

Selain itu penulis sangat ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat wanita melakukan tindakan sebagai penyeludup narkoba, dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media massa dan elektronik.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan judul tentang **“Keterlibatan wanita Dalam Penyeludupan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Bandara Kedatangan Luar Negeri Internasional Sumatera Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Semakin tingginya tingkat keterlibatan wanita dalam penyeludupan narkoba meskipun angka jumlah tangkapan pihak Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Medan semakin tinggi.
2. Identifikasi dipergunakannya wanita dalam penyeludupan narkoba menjelaskan adanya perubahan sosial dalam kaitannya dengan peran wanita.
3. Tidak berkorelasinya tingkat dan jenis hukuman terhadap peredaran

narkotika dengan penyeludupan narkotika yang dilakukan wanita.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas diperoleh dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan maka penulis memandang perlu membatasi masalah secara jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada keterlibatan wanita dalam penyeludupan narkotika melalui Bandara Kedatangan Luar Negeri Internasional Sumatera Utara yang ditinjau dari aspek kriminologi dari tahun 2012 sampai pada tahun 2014.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang mejadi permasalahan yang nantinya akan menjadi dasar dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan wanita terlibat dalam penyeludupan Narkotika ditinjau dari segi kriminologi ?
2. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam penyeludupan Narkotika?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanita terlibat dalam pelaksanaan penyeludupan narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam pelaksanaan penyeludupan narkoba
3. Untuk mengetahui aspek hukum apabila pelaku kejahatan penyeludupan Narkoba tersebut adalah wanita.

Adapun manfaat penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya tentang keterlibatan wanita dalam penyeludupan Narkoba.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait tentang sebab-sebab seorang wanita melakukan penyeludupan Narkoba.